



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR : IMI-0014.GR.01.01 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS
BATAM, KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA, KANTOR IMIGRASI KELAS I
TANJUNG PERAK, KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA, DAN KANTOR
IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan keimigrasian dan untuk memenuhi kebutuhan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian serta untuk mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Layanan Paspor sebagai perpanjangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tahun 2014-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 653);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM, KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA, KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PERAK, KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA, DAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN.
- KESATU : Menetapkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan sebagai Unit Pelaksana Teknis Induk.
- KEDUA : Membentuk Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan sebagai perpanjangan Unit Pelaksana Teknis Induk.
- KETIGA : Ketentuan mengenai tugas dan fungsi kantor imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi berlaku juga bagi Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.
- KEEMPAT : Daftar Unit Layanan Paspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Layanan Paspor yang akan beroperasi, dianggarkan melalui DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor

Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan

Nomor : IMI-0014.GR.01.01 TAHUN 2017

Tanggal : 10 Januari 2017


DAFTAR UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI

NO	UPT INDUK	UNIT LAYANAN PASPOR	KANTOR WILAYAH
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	Unit Layanan Paspor Batam	Kepulauan Riau
2.	Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	Unit Layanan Paspor Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
3.	Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak	Unit Layanan Paspor Tuban	Jawa Timur
4.	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	Unit Layanan Paspor Bantul	Yogyakarta
5.	Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan	Unit Layanan Paspor Tanjung Balai Asahan	Sumatera Utara

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie

NIP. 19610917 201508 1001